



**PUTUSAN**

**NOMOR 84/PID.SUS/2024/PT PTK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Yudiyansyah alias Yudi Bin Mulyadi (alm)  
Tempat lahir : Meliau  
Umur/Tanggal lahir : 32Tahun/14 April 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Meliau Hilir Rt.009/Rw.003 Desa Meliau Hilir  
Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yudiyansyah als Yudi Bin Mulyadi (alm) ditangkap pada tanggal 25 September 2023 sampaidengantanggal 27 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap / 49 /IX / 2023 / SATRESNARKOBA tanggal 25 September 2023 diperpanjang sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023 berdasarkan surat perintah perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap / 49a / IX / 2023/ SATRESNARKOBA tanggal 28 September 2023 kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 13 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Munawar Rahim,S.H.,M.H. Penasihat Hukum Advokat pada “Perkumpulan Sembilan Empat Bersatu” Kotamadya, Propinsi Kalimantan Barat Jalan Purnama, Komp. Purnama Agung 7 Blok H No.15 Rt 004 Rw 007 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, berdasarkan penetapan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Sag;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor:84/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 4 Maret 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Sag, tanggal 7 Pebruari 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA:**

Perbuatan Terdakwa Yudiyansyah Alias Yudi Bin Mulyadi (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## **ATAU**

## **KEDUA:**

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT PTK

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Yudiyansyah Alias Yudi Bin Mulyadi (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yudiyansyah Alias Yudi Bin Mulyadi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yudiyansyah Alias Yudi Bin Mulyadi (Alm) berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 4.18 g (empat koma satu delapan gram)
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok KALBACO warna merah
  - 1 (satu) plastik bening berklip kosong
  - 1 (satu) bundel plastik bening berklip
  - 1 (satu) kantong plastik warna hitam
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam
  - 1 (satu buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna biru berikut simcard 082253879182.
  - Uang tunai sejumlah Rp 370.000.00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)dengan rincian uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)  
sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)  
sebanyak 1 lembar.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa Yudiyansyah Alias Yudi Bin Mulyadi (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan begitu pula Terdakwa tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau telah menjatuhkan putusan tertanggal 7 Pebruari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yudiyansyah Alias Yudi Bin Mulyadi (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 4.18 g (empat koma satu delapan gram)
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok KALBACO warna merah
- 1 (satu) plastik bening berklip kosong
- 1 (satu) bundel plastik bening berklip
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna biru berikut simcard 082253879182.
- Uang tunai sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding yang dituangkan dalam Akta Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Sag jo. Nomor 15/Akta.Pid/2024/PN Sag tertanggal 7 Pebruari 2024 yang di tandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau;

Menimbang, bahwa permohonan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagai mana tertuang dalam Akta Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Sag jo. Akta Nomor 15/Akta.Pid/2024/PN Sag tanggal 13 Pebruari 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Sag

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo.AktaNomor 15/Akta.Pid/2024/PN Sag tertanggal 13 Pebruari 2024 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau;

Menimbang, bahwa permohonan banding Penuntut Umum juga telah diberitahukan kepada Terdakwa tertuang dalam Akta Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 15 Pebruari 2024;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas sebagai mana tertuang dalam Akta Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Sag tertanggal 7 Pebruari 2024, Panitera Pengadilan Negeri Sanggau atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Sanggau telah memberi kesempatan kepada Terdakwa tanggal 16 Pebruari 2024 maupun kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Pebruari 2024 untuk mempelajari berkas perkara Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Sag, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima relaas pemberitahuan mempelajari berkas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sanggau dalam perkara ini diucapkan pada tanggal 7 Pebruari 2024 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, sedangkan permintaan banding diajukan Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 13 Pebruari 2024, oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara sertasyarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di siding Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berhubung karena Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyangkal tidak memiliki barang bukti dalam

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan merasa tidak bersalah untuk itu minta di bebaskan, sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat tidak ada hal-hal baru sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Sag tertanggal 7 Pebruari 2024, Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Tanpahakmenyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi akan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Sag tertanggal 7 Pebruari 2024;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 241 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 313 /Pid.Sus/2023/PN Sag, tanggal 7 Pebruari 2024 atas nama terdakwa Yudiyansyah Alias Yudi Bin Mulyadi (ALM) yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam siding permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh kami SUKADI,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan LUTFI, S.H dan SAIFUL ARIF,S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam siding terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh MARDANIS,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd  
Lutfi,S.H.  
Ttd

Ttd  
Sukadi,S.H.,M.H.

Saiful Arif, S.H., S.H.

Panitera Pengganti

Ttd  
Mardanis,S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT PTK